



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

**K E P U T U S A N
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK
NOMOR 04 TAHUN 1993
T E N T A N G**

Disas

**PERUBAHAN PERTAMA KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK NOMOR 013 TAHUN 1981 TENTANG BADAN PELAKSANA REHABI
LITASI WANITA TUNA SUSILA (WTS) KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
NGANJUK**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MEMIMBANG

: bahwa untuk meningkatkan usaha - usaha rehabilitasi terhadap Wanita Tuna Susila (WTS), untuk menjaga kesusilaan, ketertiban, keamanan, kesehatan masyarakat serta keindahan kota sebagaimana tercantum dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 013 tahun 1981 dan untuk menanggulangi semakin bertambahnya Wanita Tuna Susila (WTS) di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, maka dipandang perlu untuk merubah yang pertama Keputusan Bupati Kepala Daerah dimaksud dan menetapkan kembali dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT

- : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 6 tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 1 tahun 1992 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1992/1993 ;
5. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 013 tahun 1981 tentang Badan Pelaksana Rehabilitasi Wanita Tuna Susila (WTS) Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

MEMPERHATIKAN : Disposisi Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk tanggal 16 Desember 1992 perihal Pembentukan Tim untuk membahas soal Wanita Tuna Susila (WTS).

3. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah III -
Kediri ;
 4. Sdr. Anggota MUSPIDA Kabupaten Daerah
Tingkat II Nganjuk ;
 5. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Ting-
kat II Nganjuk ;
 6. Sdr. Kepala Dinas/Jawatan se Kabupa -
ten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
 7. Sdr. Pembantu Bupati se Kabupaten Da-
erah Tingkat II Nganjuk ;
 8. Sdr. Camat se Kabupaten Daerah Ting-
kat II Nganjuk ;
 9. Sdr. Anggota Badan Pelaksana Rehabili-
tasi Wanita Tuna Susila Kabupa -
ten Daerah Tingkat II Nganjuk.
-

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN

: KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PERUBAHAN PERTAMA KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK NOMOR 013 TAHUN 1981 TENTANG BADAN PELAKSANA REHABILITASI WANITA TUNA SUSILA (WTS) KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK

Pasal 1

Merubah yang pertama Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 013 tahun 1981 tentang Badan Pelaksana Rehabilitasi Wanita Tuna Susila (WTS) Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Badan Pelaksana Rehabilitasi Wanita Tuna Susila (WTS) dimaksud dalam Pasal 1 Keputusan ini mempunyai tugas untuk mengadakan - usaha - usaha rehabilitasi terhadap Wanita Tuna Susila (WTS) dalam rangka membantu usaha Pemerintah untuk menanggulangi masalah Wanita Tuna Susila (WTS) di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 3

Segala biaya akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 4

Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 013 tahun 1981 tentang Badan Pelaksana Rehabilitasi Wanita Tuna Susila (WTS) Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 4

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K
TANGGAL : 4 Januari 1993



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K

Drs. IBNU SALAM

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :
Yth.1.Sdr.Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur di Surabaya ;
2.Sdr.Kepala Kanwil DEPSOS Propinsi -
Jawa Timur di Surabaya ;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II NGANJUK
NOMOR : 04 TAHUN 1993
TANGGAL : 4 Januari 1993

SUSUNAN KEANGGOTAAN BADAN PELAKSANA REHABILITASI WANITA TUNA SUSILA (WTS)
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK.

NO.	JABATAN DALAM BADAN	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua Umum	Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II Nganjuk.
2.	Ketua I	Kepala Cabang Dinas Sosial Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
3.	Ketua II	Kepala Bagian Kesra Setwilda Tingkat II Nganjuk.
4.	Sekretaris I	Ka Sub Bag. Sosial pada Bagian Kesra Setwilda Tingkat II Nganjuk.
	Sekretaris II	Kasi Rehabilitasi Pengembangan Sosial Cabang Dinas Sosial Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
6.	Bendahara	Kepala Bagian Keuangan Setwilda Tingkat II Nganjuk.
7.	Anggota - anggota :	a. Kepala Kantor SOSPOL Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk. b. Kepala Bagian Pemerintahan Setwilda Tingkat II Nganjuk. c. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk. d. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Nganjuk. e. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Nganjuk. f. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah Tingkat II Nganjuk. g. Kasi OPS KODIM 0810 Nganjuk. h. Kasi Binmas POLRES Nganjuk i. Kepala MAWIL HANSIP Kabupaten Nganjuk. j. Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Nganjuk. k. Kepala Bagian Hukum Setwilda Tingkat II Nganjuk.



Ibnu Salam
Drs. IBNU SALAM